SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok dimaksudkan untuk menyalurkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya melindungi masyarakat terdampak atas bahaya tembakau;

b. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok bertujuan untuk memberikan pedoman pemberian bantuan kepada buruh pabrik rokok agar terselenggara secara tertib, tepat sasaran, dan akuntabel;

c. bahwa Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok diperlukan untuk melengkapi peraturan perundang-undangan penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai pada tingkat pelaksanaan di Kota Surakarta;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

Bantuan ...

Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU BAGI BURUH PABRIK ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
7. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh pabrik rokok legal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
8. Pabrik Rokok adalah pabrik rokok legal yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang berada di wilayah Surakarta.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah setiap orang yang bekerja pada industri rokok legal dengan menerima upah atau

imbalan ...

imbalan dalam bentuk lain yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan rokok bersangkutan.

10. Bank Penyalur adalah PT. Bank Jateng Kantor Cabang Koordinator Surakarta.
11. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan memastikan data yang dikumpulkan sesuai dengan fakta di lapangan.

BAB II

SASARAN, ALOKASI DAN KRITERIA

Pasal 2

(1) Sasaran penerima BLT DBH CHT adalah Buruh Pabrik Rokok yang merupakan Penduduk Surakarta yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Surakarta.
(2) Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Pabrik Rokok yang lokasinya berada di Surakarta.

Pasal 3

BLT DBH CHT diberikan kepada Buruh Pabrik Rokok yang bekerja pada Pabrik Rokok dibuktikan dengan surat keterangan dari Pabrik Rokok yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar Buruh Pabrik Rokok.

BAB III

PENDATAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 4

(1) Data calon penerima BLT DBH CHT berasal dari Perusahaan Pabrik Rokok melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

(2) Data ...

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas dan dipadankan dengan data kependudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang selanjutnya ditetapkan sebagai calon penerima BLT DBH CHT selanjutnya dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi dan validasi data dan ditandatangani oleh perwakilan masing-masing perusahaan rokok.

(4) Dinas menyusun Keputusan Wali Kota tentang daftar penerima BLT DBH CHT berdasarkan berita acara hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. nama penerima;
b. alamat; dan
c. besaran bantuan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 5

(1) Penganggaran BLT DBH CHT dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Dinas mencantumkan BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan nomenklatur yang berlaku.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

(1) Penyaluran BLT DBH CHT dengan cara non tunai.

(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Bank Penyalur.

(3) Mekanisme ...

(3) Mekanisme penyaluran BLT DBH CHT secara non tunai melalui akun yang disediakan oleh Bank Penyalur.

BAB V

PELAKSANAAN PENCAIRAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan pencairan BLT DBH CHT berdasarkan atas Dokumen Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(2) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penyaluran yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Pencairan BLT DBH CHT dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan disalurkan melalui rekening kas umum Daerah ke rekening penerima bantuan.
(2) Besaran bantuan, jumlah periode pencairan, serta penerima bantuan BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Dinas mengajukan permohonan pencairan BLT DBH CHT kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset Daerah, dengan dilengkapi persyaratan administrasi meliputi:

a. surat permohonan pencairan dilengkapi dengan daftar penerima;
b. Keputusan Wali Kota tentang daftar penerima BLT DBH CHT; dan
c. berita acara verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan dokumen.
d. persyaratan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan penatausahaan keuangan.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Dinas menyampaikan laporan kepada Wali Kota Surakarta melalui Sekretariat DBH CHT Kota Surakarta paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

Pertanggungjawaban penerima BLT DBH CHT berupa salinan cetak rekening masing-masing penerima dana BLT DBH CHT disertai dengan berita acara penyaluran BLT DBH CHT.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Evaluasi dan pelaporan penyaluran BLT DBH CHT dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
(2) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. menginventaris hasil pelaksanaan kegiatan;
    b. mengidentifikasi hambatan dan kendala teknis dalam pelaksanan kegiatan; dan
    c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
(3) Evaluasi dan pelaporan BLT DBH CHT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian BLT DBH CHT berikutnya.

BAB VIII …

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 54 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Juni 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

TULUS WIDAJAT

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

YENI APRILIAWATI